



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dessy Indah Lestari Jaya Utama Binti Anang Mulyadi;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis/Pengaringan, RT 05, RW 15, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dessy Indah Lestari Jaya Utama Binti Anang Mulyadi tidak dilakukan penahanan :

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain ;
2. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa Dessy Indah Lestari Jaya Utama Binti Anang Mulyadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Khairi Bin (Alm) Syahdan;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Bali Nomor 1, Kelurahan Pahandut,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdul Khairi Bin (Alm) Syahdan tidak dilakukan penahanan:

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain ;
2. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa Abdul Khairi Bin (Alm) Syahdan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYAD** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI BIN (Alm) SYAHKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan Kelima.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYAD** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI BIN (Alm) SYAHDAN** dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-
- 1 (satu) buah tanda pengenalan warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;
- 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Putih;
- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;
- 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. **DAKWAAN**

KESATU

-----Bahwa terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI pada bulan Juni Tahun 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2021, bertempat di Jalan Perintis / Pengaringan RT. 5 RW. 15 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2020 saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos memperkenalkan terdakwa I dengan saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO, saksi GINO dan saksi HERNIWATY dimana tujuan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos adalah terdakwa I dapat menghubungkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO melalui terdakwa II yang mengenal H. RIBAN untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kemudian terdakwa I pun berpura-pura dapat mengajarkan bagaimana mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedangkan terdakwa II menyampaikan mengenal banyak pejabat sehingga dapat membantu apabila ingin menjadi CPNS, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 terdakwa I menyampaikan kepada saksi HERNIWATY bahwa ada CPNS yang mengundurkan diri dan menawarkan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk mengisi kekosongan CPNS tersebut dengan biaya uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dapat dibayarkan melalui saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos namun karena percaya dengan perkataan terdakwa I selanjutnya saksi SETYAWAN NUGROHO langsung membayarkan uang permintaan terdakwa I disertai dengan Kwitansi dengan keterangan untuk membayar DP yang ditandatangani terdakwa I, kemudian masih dihari yang sama terdakwa I meminta uang kembali kepada saksi HERNIWATY dengan alasan untuk meloby Kepala Dinas karena percaya saja selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi AHMAD RIFAI.

- Bahwa untuk menyakinkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO, terdakwa I seolah-olah mengurus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara meminta saksi AHMAD RIFAI mengisi berkas formulir pendaftaran CPNS, membuat surat permohonan agar diterima di Kantor Kementerian Pendidikan, mengisi soal psikologi, mengisi formulir pembuatan rekening di Bank Kalteng untuk slip gaji, mengisi formulir BPJS dan membuat Riwayat Hidup untuk terdakwa I serahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kemudian sekitar akhir tahun 2020 terdakwa I bersama terdakwa II beberapa kali membawa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO pergi menuju Kantor Disperindag Kota Palangka Raya, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, selanjutnya pada tahun 2021 ke kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), SETDA Provinsi Kalteng dan kantor WALIKOTA Palangka Raya, namun saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO hanya diminta menunggu bersama dengan terdakwa II, hanya terdakwa I yang masuk ke kantor-kantor tersebut seolah-olah membantu menguruskan CPNS saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO, selanjutnya saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO juga disuruh oleh saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos untuk membuat pakaian Dinas dan saat selesai diambil saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersama dengan terdakwa I.

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS kepada masing-masing baik itu saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas diterima terdakwa I dari saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos.
- Bahwa untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut saksi HERNIWATY, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah menyerahkan uang total sebesar RP. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, namun setelah saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menerima dan melakukan pengecekan surat keputusan pengangkatan CPNS melalui scan barcode tidak ditemukan CPNS atas nama saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa atas sampai dengan terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi HERNIWATY merasa dirugikan hal mana terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang atau pejabat yang berwenang yang bisa menentukan keberhasilan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-----Bahwa perbuatan terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI pada bulan Juni Tahun 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2021, bertempat di Jalan Perintis / Pengaringan RT. 5 RW. 15 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa,

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini, yang sengaja memberi bantuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2020 saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos memperkenalkan terdakwa I dengan saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO, saksi GINO dan saksi HERNIWATY dimana tujuan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos adalah terdakwa I membantu dapat menghubungkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO melalui terdakwa II yang mengenal H. RIBAN untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kemudian terdakwa I pun berpura-pura membantu mengajarkan bagaimana mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedangkan terdakwa II menyampaikan mengenal banyak pejabat sehingga dapat membantu apabila ingin menjadi CPNS, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 terdakwa I menyampaikan kepada saksi HERNIWATY bahwa ada CPNS yang mengundurkan diri dan menawarkan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk mengisi kekosongan CPNS tersebut dengan biaya uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dapat dibayarkan melalui saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos namun karena percaya dengan perkataan terdakwa I selanjutnya saksi SETYAWAN NUGROHO langsung membayarkan uang permintaan terdakwa I disertai dengan Kwitansi dengan keterangan untuk membayar DP yang ditandatangani terdakwa I, kemudian masih dihari yang sama terdakwa I meminta uang kembali kepada saksi HERNIWATY dengan alasan untuk meloby Kepala Dinas karena percaya saja selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi AHMAD RIFAI.

- Bahwa untuk menyakinkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO, terdakwa I seolah-olah mengurus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara meminta saksi AHMAD RIFAI mengisi berkas formulir pendaftaran CPNS, membuat surat permohonan agar diterima di Kantor Kementerian Pendidikan, mengisi soal psikologi, mengisi formulir pembuatan rekening di Bank Kalteng

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk slip gaji, mengisi formulir BPJS dan membuat Riwayat Hidup untuk terdakwa I serahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) selain itu terdakwa I membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kemudian sekitar akhir tahun 2020 terdakwa I bersama terdakwa II beberapa kali membawa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO pergi menuju Kantor Disperindag Kota Palangka Raya, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, selanjutnya pada tahun 2021 ke kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), SETDA Provinsi Kalteng dan kantor WALIKOTA Palangka Raya, namun saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO hanya diminta menunggu bersama dengan terdakwa II, hanya terdakwa I yang masuk ke kantor-kantor tersebut seolah-olah membantu menguruskan CPNS saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO, selanjutnya saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO juga disuruh oleh saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos untuk membuat pakaian Dinas dan saat selesai diambil saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersama dengan terdakwa I.

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa I dibantu oleh terdakwa II menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS kepada masing-masing baik itu saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas diterima terdakwa I dari saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos.
- Bahwa untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut saksi HERNIWATY, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah menyerahkan uang total sebesar RP. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos yang mana disetiap penyerahan uang disertai dengan Kwitansi-Kwitansi yang ditandatangani baik oleh terdakwa I dan terdakwa II maupun saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, namun setelah saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menerima dan melakukan pengecekan surat keputusan pengangkatan CPNS melalui scan barcode tidak ditemukan CPNS atas nama saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa atas sampai dengan terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi HERNIWATY merasa dirugikan hal mana terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang atau pejabat yang berwenang yang bisa menentukan keberhasilan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-----Bahwa perbuatan terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI pada bulan Juni Tahun 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Jalan Perintis / Pengaringan RT. 5 RW. 15 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2020 saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos memperkenalkan terdakwa I dengan saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO, saksi GINO dan saksi HERNIWATY dimana tujuan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos adalah terdakwa I. dapat menghubungkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO melalui terdakwa II yang mengenal H. RIBAN, kemudian terdakwa I pun berpura-pura dapat mengajarkan bagaimana mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedangkan terdakwa II menyampaikan mengenal banyak pejabat sehingga dapat membantu apabila ingin menjadi CPNS, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 terdakwa I menyampaikan kepada saksi HERNIWATY bahwa ada CPNS yang mengundurkan diri dan menawarkan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk mengisi kekosongan CPNS tersebut dengan biaya uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dapat dibayarkan melalui saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos namun karena percaya dengan perkataan terdakwa I selanjutnya saksi SETYAWAN NUGROHO langsung membayarkan uang permintaan terdakwa I disertai dengan Kwitansi dengan keterangan untuk membayar DP yang ditandatangani terdakwa I, kemudian masih dihari yang sama terdakwa I meminta uang kembali kepada saksi HERNIWATY dengan alasan untuk meloby Kepala Dinas karena percaya saja selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi AHMAD RIFAI.
- Bahwa untuk menyakinkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO, terdakwa I seolah-olah mengurus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara meminta saksi AHMAD RIFAI mengisi berkas formulir pendaftaran CPNS, membuat surat permohonan agar diterima di Kantor Kementerian Pendidikan, mengisi

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



soal psikologi, mengisi formulir pembuatan rekening di Bank Kalteng untuk slip gaji, mengisi formulir BPJS dan membuat Riwayat Hidup untuk terdakwa I serahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) selain itu terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kemudian sekitar akhir tahun 2020 terdakwa I bersama terdakwa II beberapa kali membawa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO pergi menuju Kantor Disperindag Kota Palangka Raya, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, selanjutnya pada tahun 2021 ke kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), SETDA Provinsi Kalteng dan kantor WALIKOTA Palangka Raya, namun saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO hanya diminta menunggu bersama dengan terdakwa II, hanya terdakwa I yang masuk ke kantor-kantor tersebut seolah-olah membantu menguruskan CPNS saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO, selanjutnya saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO juga disuruh oleh saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos untuk membuat pakaian Dinas dan saat selesai diambil saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersama dengan terdakwa I.

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS kepada masing-masing baik itu saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang



ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.

- Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementrian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas diterima terdakwa I dari saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos.

- Bahwa untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut saksi HERNIWATY, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah menyerahkan uang total sebesar RP. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, namun setelah saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menerima dan melakukan pengecekan surat keputusan pengangkatan CPNS melalui scan barcode tidak ditemukan CPNS atas nama saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO, bahwa atas sampai dengan terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-----Bahwa perbuatan terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos Bin ANANG MULYADI pada bulan Juni Tahun 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2021, bertempat di Jalan Perintis / Pengaringan RT. 5 RW. 15 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa,

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini, yang sengaja memberi bantuan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2020 saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos memperkenalkan terdakwa I dengan saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO, saksi GINO dan saksi HERNIWATY dimana tujuan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos adalah terdakwa I dapat membantu menghubungkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO melalui terdakwa II yang mengenal H. RIBAN untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedangkan terdakwa II menyampaikan mengenal banyak pejabat sehingga dapat membantu apabila ingin menjadi CPNS, kemudian terdakwa I pun berpura-pura dapat mengajarkan bagaimana mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 terdakwa I menyampaikan kepada saksi HERNIWATY bahwa ada CPNS yang mengundurkan diri dan menawarkan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk mengisi kekosongan CPNS tersebut dengan biaya uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dapat dibayarkan melalui saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos namun karena percaya dengan perkataan terdakwa I selanjutnya saksi SETYAWAN NUGROHO langsung membayarkan uang permintaan terdakwa I disertai dengan Kwitansi dengan keterangan untuk membayar DP yang ditandatangani terdakwa I, kemudian masih dihari yang sama terdakwa I meminta uang kembali kepada saksi HERNIWATY dengan alasan untuk meloby Kepala Dinas karena percaya saja selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan oleh saksi AHMAD RIFAI disertai dengan tanda tangan terdakwa I pada Kwitansi.
- Bahwa untuk menyakinkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, terdakwa I seolah-olah membantu mengurus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara meminta saksi AHMAD RIFAI mengisi berkas formulir pendaftaran CPNS, membuat surat permohonan agar diterima di Kantor Kementerian Pendidikan, mengisi soal psikologi, mengisi formulir pembuatan rekening di Bank Kalteng untuk slip gaji, mengisi formulir BPJS dan membuat Riwayat Hidup untuk terdakwa I serahkan ke Badan

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepegawaian Negara (BKN) selain ituterdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kemudian sekitar akhir tahun 2020 terdakwa I bersama terdakwa II beberapa kali membawa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO pergi menuju Kantor Disperindag Kota Palangka Raya, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, selanjutnya pada tahun 2021 ke kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), SETDA Provinsi Kalteng dan kantor WALIKOTA Palangka Raya, namun saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO hanya diminta menunggu bersama dengan terdakwa II, hanya terdakwa I yang masuk ke kantor-kantor tersebut seolah-olah membantu menguruskan CPNS saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO, selanjutnya saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO juga disuruh oleh saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos untuk membuat pakaian Dinas dan saat selesai diambil saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersama dengan terdakwa I.

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS kepada masing-masing baik itu saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementrian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas diterima terdakwa I dari saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos.
- Bahwa untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut saksi HERNIWATY, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah menyerahkan uang total sebesar RP. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, yang mana disetiap penyerahan uang disertai dengan Kwitansi-Kwitansi yang ditandatangani baik oleh terdakwa I dan terdakwa II maupun saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, namun setelah saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menerima dan melakukan pengecekan surat keputusan pengangkatan CPNS melalui scan barcode tidak ditemukan CPNS atas nama saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa atas sampai dengan terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi HERNIWATY merasa dirugikan hal mana terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang atau pejabat yang berwenang yang bisa menentukan keberhasilan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

-----Bahwa perbuatan terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KELIMA

-----Bahwa terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** pada bulan Juni Tahun 2020 hingga bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan tahun 2021, bertempat di Jalan Perintis / Pengaringan RT. 5 RW. 15 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2020 saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos memperkenalkan terdakwa I dengan saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO, saksi GINO dan saksi HERNIWATY dimana tujuan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos adalah terdakwa I dapat membantu menghubungkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO melalui terdakwa II yang mengenal H. RIBAN untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), selanjutnya terdakwa I kemudian terdakwa I pun berpura-pura dapat mengajarkan bagaimana mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedangkan terdakwa II menjanjikan akan membantu karena memiliki kenalan banyak pejabat saksi karena percaya dengan janji-janji terdakwa I dan terdakwa II saksi HERNIWATY, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah menyerahkan uang total sebesar RP. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, yang mana disertai penyerahan uang disertai dengan Kwitansi-Kwitansi yang ditandatangani baik oleh terdakwa I dan terdakwa II maupun saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos.

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS kepada masing-masing baik itu saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas diterima terdakwa I dari saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos dan diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO padahal diketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II SK tersebut adalah palsu.
- Bahwa untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut saksi HERNIWATY, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah menyerahkan uang total sebesar RP. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, yang mana disertai penyerahan uang disertai dengan Kwitansi-Kwitansi yang ditandatangani baik oleh terdakwa I dan terdakwa II maupun saksi SULAEMAN AL RASYID, S.Sos, namun setelah saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menerima dan melakukan pengecekan surat keputusan pengangkatan CPNS melalui scan barcode tidak ditemukan CPNS atas nama saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa atas sampai dengan terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan ke Polda Kalteng, saksi AHMAD RIFAI tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi HERNIWATY merasa dirugikan hal mana terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang atau pejabat yang berwenang yang bisa menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa I. **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG Mulyadi** dan terdakwa II. **ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERNIWATY Binti Alm BUNGA BIN DURAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kelanjutan pertemuan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 saksi bertemu dengan saksi SULAEMAN AL RASYID dan menanyakan kepada saksi SULAEMAN AL RASYID "kok kamu bisa masukkan orang menjadi PNS" kemudian dijawab oleh saksi SULAEMAN AL RASYID "kebetulan saya (saksi SULAEMAN AL RASYID) ini tim sukses SUGIANTO (Gubernur Kalteng), karena selama SUGIANTO (Gubernur Kalteng) menjabat kami tidak pernah mendapat apa-apa, tetapi di periode saat ini SUGIANTO (Gubernur Kalteng) menyuruh untuk mencari Calon PNS untuk didaftarkan, melalui saksi SULAEMAN AL RASYID sendiri" kemudian saksi menjawab "apakah ada biaya untuk pengurusan PNS" dan dijawab saksi SULAEMAN AL RASYID "ada biaya yaitu sebesar Rp 80 juta, dan proses pembayaran yaitu DP sebesar Rp 30 juta, dan sisa Rp 50 juta dibayarkan setelah menerima SK dan bekerja, sehingga SK digadaikan di Bank, dan untuk bagian yang mengurus adalah orang dari BKN, nanti akan saksi SULAEMAN AL RASYID kenalkan orangnya".
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali menyerahkan uang pengurusan CPNS kepada saksi SULAEMAN AL RASYID yang disertai dengan kwitansi tanda terima saksi SULAEMAN AL RASYID selain itu saksi SULAEMAN AL RASYID menjanjikan kepada saksi untuk menguruskan kedua anak saksi yakni saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk menjadi PNS di Kantor Kementerian Pendidikan Kota Palangka Raya dan Dinas Kominfo Kota Palangka Raya.
- Bahwa adapun waktu penyerahan 3 (tiga) uang kepada saksi SULAEMAN AL RASYID yaitu :

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, ditandatangani oleh saksi SULAEMAN AL RASYID .
- Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, ditandatangani oleh saksi SULAEMAN AL RASYID .
- Kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, ditandatangani oleh saksi SULAEMAN AL RASYID .

Dimana ketiga kwitansi tersebut diserahkan saksi untuk pengurusan anak saksi yaitu saksi AHMAD RIFAI menjadi PNS.

- Bahwa karena tidak mendapat kabar kepastian kapan anak saksi bisa masuk menjadi PNS kemudian sekitar bulan Mei 2020 saksi menanyakan kepada saksi SULAEMAN AL RASYID sampai dimana prosesnya dan saksi SULAEMAN AL RASYID meminta saksi menunggu saja, selain itu saksi SULAEMAN AL RASYID menyampaikan bahwa "siap-siap, nanti saya antar ke orang BKN yang mengurus administrasi masuk PNS".
- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi yakni saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO diantarkan oleh saksi SULAEMAN AL RASYID menemui terdakwa I. DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA di rumahnya di Jalan Perintis Kota Palangka Raya.
- Bahwa anak saksi menyampaikan bahwa di rumah saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO diminta untuk mengisi data diri dan menjawab soal-soal selama beberapa bulan.
- Bahwa total saksi menyerahkan uang kepada saksi SULAEMAN AL RASYID sebanyak Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 saksi dihubungi oleh terdakwa I yang menawarkan anak saksi atas yakni SETYAWAN NUGROHO untuk menggantikan pegawai yang mengundurkan diri dengan syarat menyerahkan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atas tawaran tersebut saksi pun menyetujuinya dan menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa I dengan disertai dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa I, selanjutnya pada malam hari tanggal 22 Juni 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi meminta uang untuk keperluan melobi Kepala Dinas kemudian kembali diserahkan uang

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa I disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa I.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober terdakwa I meminta uang untuk pembuatan pakaian dinas sebesar Rtp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang sesuai permintaan terdakwa I diserahkan kepada terdakwa II disertai dengan Kwitansi yang ditandatangani terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I beberapa kali meminta uang dengan alasan uang pelicin agar anak saksi yakni saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO dan alasan-alasan lainnya namun saksi tetap percaya sehingga memberikan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO diberikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dari terdakwa I dan terdakwa II
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa SK CPNS tersebut adalah palsu tetapi setelah dicek barcode yang tertera pada SK CPNS oleh anak saksi tidak ditemukan data SK CPNS yang dimaksud.
- Bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO seringkali dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II keliling kantor-kantor Dinas di Palangka Raya namun tidak jelas tujuannya.
- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID adalah sebesar Rp. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GINO BIN Alm SANDIMIN DARMO SEMITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi SULAEMAN AL RASYID di rumah saksi pada tahun 2020 saat itu saksi menanyakan apakah saksi SULAEMAN AL RASYID bisa mencari pekerjaan sebagai PNS untuk kedua anak saksi di Kota Palangka Raya kemudian dijawab oleh saksi SULAEMAN AL RASYID "Bisa pak, karna saksi adalah tim sukses dari Gubernur Kalteng SUGIANTO, saksi disuruh mencari orang untuk menjadi PNS sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pada saat ini saksi kekurangan 2

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang untuk saksi masukan untuk kerja di PNS, kalau tidak percaya tanyakan saja, karna saksi sudah banyak memasukan orang untuk jadi PNS di wilayah Palangka Raya”.

- Bahwa atas perkataan saksi SULAEMAN AL RASYID membuat saksi percaya dan langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2020 yang mana alasan saksi SULAEMAN AL RASYID uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus ke Kepala Dinas Kantor Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya dan menjanjikan ikut tes pada bulan September 2020.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 mendatangi rumah saksi untuk meminta dana bantuan Covid dari Gubernur Kalimantan Tengah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena percaya kemudian saksi menyerahkan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani saksi SULAEMAN AL RASYID .
- Bahwa masih di tahun 2020 saksi SULAEMAN AL RASYID menghubungi saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan cek kesehatan bebas narkoba kemudian saksi menyuruh saksi AHMAD RIFAI untuk mengantarkannya kepada saksi SULAEMAN AL RASYID ,
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui lagi tentang pengurusan anak saksi menjadi PNS diurus oleh saksi HERNIWATI karena saksi sibuk, namun saksi diberitahukan bahwa anak saksi yakni saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO tidak juga menjadi PNS dan kepada terdakwa I, terdakwa II serta saksi SULAEMAN AL RASYID telah diserahkan uang total sebanyak Rp. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa merasa sangat dirugikan oleh perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD RIFAI BIN GINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SULAEMAN AL RASYID mendatangi rumah saksi di Jalan Piranha I No 16.B Rt 001 Rw 016 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah dan menemui orang tua saksi yakni saksi GINO dan saksi HERNIWATY, saat itu saksi SULAEMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL RASYID mengaku tim sukses Gubernur Kalteng dan apabila saksi ingin menjadi PNS maka harus menyerahkan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena termakan perkataan saksi SULAEMAN AL RASYID akhirnya orang tua saksi menyerahkan uang muka tersebut pada tanggal 27 Februari 2020 disertai dengan kwitansi yang ditandatangani saksi SULAEMAN AL RASYID .

- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 saksi SULAEMAN AL RASYID datang lagi ke rumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk kelancaran proses penerimaan PNS dan kepada saksi SULAEMAN AL RASYID diserahkan sesuai permintaannya disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi SULAEMAN AL RASYID .

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi SULAEMAN AL RASYID kembali datang ke rumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki soal ujian dan kembali orang tua saksi serahkan uangnya kepada saksi SULAEMAN AL RASYID disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi SULAEMAN AL RASYID .

- Bahwa setelahnya kurang lebih tiga bulan sejak pertemuan terakhir saksi SULAEMAN AL RASYID di ajak saksi SULAEMAN AL RASYID untuk berkenalan dan bertemu dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA yang akan menguruskan saksi menjadi PNS.

- Bahwa saat berada di rumah terdakwa I saksi diminta mengisi kelengkapan untuk menjadi PNS.

- Bahwa di ajak oleh terdakwa I dan terdakwa II ke beberapa kantor seperti kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Dinas LPMP, Kantor SETDA Provinsi Kalteng, Kantor Walikota dan Kantor Badan Kepegawaian Negeri Banjarbaru Prov. Kalsel namun saksi dan saksi SETYAWAN NUGROHO hanya diminta menunggu di luar kantor-kantor tersebut ditemani oleh terdakwa II sedangkan saksi tidak mengetahui tujuan dari terdakwa I membawa saksi dan saksi SETYAWAN NUGROHO, karena yang masuk ke dalam kantor-kantor tersebut hanya terdakwa I sendiri.

- Bahwa saksi dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dari terdakwa I dan terdakwa II yaitu:

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap barcode yang tertera pada SK CPNS tersebut namun tidak ditemukan data nama saksi dan saksi SETYAWAN NUGROHO .
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada terdakwa I terkait dengan keaslian dari SK CPNS tersebut namun saat saksi ikut ke Kantor Kepegawaian Negari Banjarbaru untuk melakukan pengecekan SK saksi tidak diperbolehkan ikut masuk dengan alasan SK CPNS beserta barcodenya sebenarnya asli namun hanya bisa dibuka oleh pegawai Badan Kepagawaian Negeri saja dengan menggunakan alat khusus.
- Bahwa saksi dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah dibuatkan pakaian dinas dengan diantarkan oleh terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID.
- Bahwa beberapa kali menanyakan kelanjutan kapan saksi bisa mulai masuk bekerja namun terdakwa I selalu beralasan nama saksi akan disisipkan pada saat penerimaan CPNS yang akan datang.
- Bahwa hingga saat ini tidak menjadi PNS sebagaimana janji-janji dari terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID. dan saksi

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan karena telah menyerahkan uang sebesar Rp. 161.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SETYAWAN NUGROHO BIN GINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SULAEMAN AL RASYID yang mengenalkan dengan saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dimana saksi dijanjikan akan menjadi PNS.
- Bahwa terdakwa I membujuk saksi agar mau menggantikan seorang PNS yang mengundurkan diri dan akan dibantu oleh terdakwa I yang akan membantu menerbitkan juga ijazah S1, saksi pun mau dan percaya.
- Bahwa saksi dan saksi SETYAWAN NUGROHO telah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS dari terdakwa I dan terdakwa II sekitar bulan Juni 2021 yaitu :
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
 - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
 - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP
196208171985102002.

- Bahwa Saksi mengetahui SK CPNS itu palsu karena hingga saat ini saksi tidak pernah diminta untuk bekerja.
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh terdakwa I ke kantor Dishub Kominfo Palangka Raya namun saksi hanya menunggu diluar kantor, selanjutnya diajak oleh terdakwa I ke kantor Disperindag kota Palangka Raya tatapi sama saja saksi tidak diijinkan masuk ke dalam kantor dengan alasan masih pandemi covid 19 kemudian terdakwa I memberikan tugas untuk mengerjakan laporan harian untuk dikerjakan di rumah.
- Bahwa saksi dan saksi AHMAD RIFAI telah dibuatkan pakaian dinas dengan diantarkan oleh terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID.
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah diangkat menjadi CPNS dan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi merasa dirugikan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ARBANI Bin MORDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi SULAEMAN AL RASYID karena sering merental mobil milik saksi, kemudian saksi sempat menanyakan kepada saksi SULAEMAN AL RASYID "kamu mengurus apa, kok sering merental mobil?" dan di jawab oleh saksi SULAEMAN AL RASYID "saksi sedang mengurus orang untuk masuk PNS".
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi HERNIWATI pernah menanyakan kepada saksi apakah ada lowongan pekerjaan untuk saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO kemudian saksi teringat bahwa saksi SULAEMAN AL RASYID bisa menguruskan orang untuk menjadi PNS karena pernah berbicara kepada saksi sering menguruskan orang untuk menjadi PNS, selanjutnya saksi memperkenalkan saksi SULAEMAN AL RASYID dengan saksi HERNIWATI setelah itu saksi SULAEMAN AL RASYID tidak mengetahui prosesnya karena saksi HERNIWATI langsung berkomunikasi dengan saksi SULAEMAN AL RASYID .
- Bahwa baru mengetahui dari saksi HERNIWATI bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO tidak menjadi PNS namun uang pengurusannya dibawa oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID .

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi IRWAN KURNIADI, S.E. Bin (Alm) MIDUN BAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KASUBAG Umum dan Kepegawaian sejak 09 Februari 2023.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada PNS atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd. yang bekerja dan terdata di Dinas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data kepegawaian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi HENDRY SUPRIYANTA, S.Sos. Bin Alm HIDAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KASUBAG Umum dan Kepegawaian sejak Agustus 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada PNS atas nama SETYAWAN NUGROHO yang bekerja dan terdata di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi RAMDHAN DWI PUTRA Bin NURDIN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KABID Mutasi sejak 09 Februari 2023.
- Bahwa saudara AHMAD RIFAI dan saudara SETYAWAN NUGROHO tidak terdata sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemeritahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara).

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi SULAEMAN AL RASYID Bin ANANG MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada saksi AHMAD RIFAI bahwa saksi memiliki jalur untuk masuk mendaftar CPNS melalui adik saksi yakni saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari saksi AHMAD RIFAI disertai dengan tanda tangan saksi di 3 (tiga) kwitansi.
- Bahwa Saksi menyampaikan alasan meminta uang yaitu dengan alasan untuk pengurusan berkas, yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diminta dengan alasan bahwa nomor NIP sudah keluar dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk joki yang mengerjakan ujian supaya jawabannya nanti benar.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan SK pengangkatan CPNS atas nama AHMAD RIFAI dan SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa saksi lah yang memperkenalkan saksi AHMAD RIFAI kepada saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA namun saksi tidak mengenal saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa mengetahui bahwa saksi DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA dan saksi ABDUL KHAIRI menyerahkan SK Pengangkatan yang palsu kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa saksi AHMAD RIFAI sampai saat ini tidak diangkat ataupun menjadi CPNS.
- Bahwa saksi bukanlah seorang PNS dan bukanlah orang yang berwenang menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi PNS.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi GINO, Saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO karena dikenalkan oleh saksi SULAEMAN AL RASYID pada tahun 2020.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS.
- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu Terdakwa I juga membantu membuat surat lamaran dan Terdakwa I juga mengantar saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi Terdakwa I yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa Terdakwa I menyuruh saksi SULAEMAN AL RASYID dan terdakwa II untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II telah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
 - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu.
- Bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa Terdakwa I bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa I bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS.
- Bahwa Terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS.
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri.

Terdakwa II **ABDUL KHAIRI BIN (Alm) SYAHDAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi GINO, Saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO karena dikenalkan oleh saksi SULAEMAN AL RASYID pada tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan saksi ABDUL KHAIRI menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS.
- Bahwa Terdakwa II bertugas untuk meyakinkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO memiliki jalur dan mengenal pejabat di kantor-kantor Dinas Provinsi Kalimantan Tengah dan membantu terdakwa I untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke kantor-kantor dinas sesuai arahan terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan saksi SULAEMAN AL RASYID mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas.

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I pernah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu.
- Bahwa Terdakwa II bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa II bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS.
- Bahwa Terdakwa II bersama terdakwa I dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO.
- Bahwa terdakwa II menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempergunakan uang pembagian dari terdakwa I untuk kepentingan pribadi terdakwa II sendiri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
- 2) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 3) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI,

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002

8) 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;

9) 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negera Warna Cokelat

10) 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;

11) 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negera Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;

12) 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-

13) 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah

14) 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;

15) 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;

16) 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.

17) 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;

18) 1 (satu) lembar pakain lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Putih;

19) 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;

20) 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;

21) 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;

22) 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;

23) 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;

24) 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;

25) 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;

26) 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.

27) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 29) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 30) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 31) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 32) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 33) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 34) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 35) 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 36) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS ;

- Bahwa benar Terdakwa I bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu Terdakwa I juga membantu membuat surat lamaran dan Terdakwa I juga mengantar saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi Terdakwa I yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;

- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi SULAEMAN AL RASYID dan terdakwa II untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas ;

- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu ;
- Bahwa benar SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa I bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa I bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO;
- Bahwa benar Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengelolaan CPNS ;
- Bahwa terdakwa II menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengelolaan CPNS
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa mempergunakan uang pembagian dari terdakwa I untuk kepentingan pribadi terdakwa II sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas kemudian memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;



5. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para **terdakwa I DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYAD dan terdakwa II. ABDUL KHAIRI BIN (Alm) SYAHDAN**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur “dengan maksud” belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu Terdakwa I juga membantu membuat surat lamaran dan Terdakwa I juga mengantar saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi Terdakwa I yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi SULAEMAN AL RASYID dan terdakwa II untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
 - Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementrian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu ;
- Bahwa benar SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa I bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa I bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO;
- Bahwa benar Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS ;
- Bahwa terdakwa II menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa mempergunakan uang pembagian dari terdakwa I untuk kepentingan pribadi terdakwa II sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001;
- 1 (satu) lembar asli Surat diduga Palsu Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-
- 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;
- 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakain lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Putih;
- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;
- 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Nama Palsu adalah Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang dikenal oleh orang lain ;
- Martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau mengaku petugas PLN ;
- Rangkaian Kata-kata bohong adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat;

Dari keempat alat penggerak /pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu Terdakwa I juga membantu membuat surat lamaran dan Terdakwa I juga mengantar saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi Terdakwa I yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi SULAEMAN AL RASYID dan terdakwa II untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
 - Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu ;
- Bahwa benar SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa I bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa I bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO;
- Bahwa benar Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS ;
- Bahwa terdakwa II menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa mempergunakan uang pembagian dari terdakwa I untuk kepentingan pribadi terdakwa II sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 4 Unsur membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal alat penggerak itu dan penyerahan dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka psikisnya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembuju, meskipun orang itu menyerahkan barangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu Terdakwa I juga membantu membuat surat lamaran dan Terdakwa I juga mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi Terdakwa I yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi SULAEMAN AL RASYID dan terdakwa II untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
 - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
 - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu ;
- Bahwa benar SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa I bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa I bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO;

- Bahwa benar Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS ;
- Bahwa terdakwa II menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa mempergunakan uang pembagian dari terdakwa I untuk kepentingan pribadi terdakwa II sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;

ad. 5 Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis bahwa pelaku tindak pidana tersebut dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk dan untuk membuktikan unsur tersebut bagi diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan terhadap unsur turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan disini setidaknya pelaku dari tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, sehingga setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I juga membantu membuat surat lamaran dan Terdakwa I juga mengantar saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi Terdakwa I yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;

- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi SULAEMAN AL RASYID dan terdakwa II untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas ;

- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001

- Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementrian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.

- Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementrian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu ;

- Bahwa benar SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa I bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa I bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO;
- Bahwa benar Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS ;
- Bahwa terdakwa II menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa mempergunakan uang pembagian dari terdakwa I untuk kepentingan pribadi terdakwa II sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka perbuatan para terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yakni melanggar pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke 1 KUH pidana, sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dari seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, dan terhadap dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga dan dakwaan alternatif keempat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, selanjutnya karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kelima, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga secara mutatis-mutandis uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” ;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa surat palsu atau surat yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati adalah suatu surat yang isinya dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian, suatu pembebasan utang, sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, surat dimaksud adalah apa yang disebut sebagai SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS, dengan bentuk sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari keterangan saksi **IRWAN KURNIADI, S.E. Bin (Alm) MIDUN BAIN**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KASUBAG Umum dan Kepegawaian sejak 09 Februari 2023.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada PNS atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd. yang bekerja dan terdata di Dinas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data kepegawaian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari keterangan saksi **HENDRY SUPRIYANTA, S.Sos. Bin Alm HIDAYAH**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KASUBAG Umum dan Kepegawaian sejak Agustus 2022.

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada PNS atas nama SETYAWAN NUGROHO yang bekerja dan terdata di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari keterangan saksi **RAMDHAN DWI PUTRA Bin NURDIN ALI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Badan Kepgawaian Provinsi Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai KABID Mutasi sejak 09 Februari 2023.
- Bahwa saudara AHMAD RIFAI dan saudara SETYAWAN NUGROHO tidak terdata sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada keyakinan berdasarkan alasan yang tak dapat diragukan lagi (beyond reasonable doubt) bahwa apa yang disebut Surat SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS adalah surat yang dipalsukan;

Menimbang, terkait unsur “dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sudah dianggap sebagai mempergunakan, misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat itu harus dibutuhkan. Dalam hal memakai surat palsu inipun harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu Terdakwa I juga membantu membuat surat lamaran dan Terdakwa I juga

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi Terdakwa I yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;

- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi SULAEMAN AL RASYID dan terdakwa II untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas ;

- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001

- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.

- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu ;

- Bahwa benar SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa I bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa I bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO;
- Bahwa benar Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS ;
- Bahwa terdakwa II menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa mempergunakan uang pembagian dari terdakwa I untuk kepentingan pribadi terdakwa II sendiri.

Menimbang, dari serangkaian perbuatan terkait Surat Verklaring Nomor 23 / 1960, teranglah bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, terkait unsur dengan sengaja pada delik ini, dengan sengaja terkandung maksud bahwa orang yang memakai surat palsu harus mengetahui benar, bahwa surat yang ia pakai adalah palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika ia tidak mengetahui akan hal itu ia tidak dihukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, Majelis mengikuti alur pendapat Prof. Moeljatno, S.H, bahwa untuk dapat mengetahuinya dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- a. kesengajaan sebagai maksud atau kehendak**, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- b. kesengajaan sebagai kepastian**, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan**, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;



Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dapat Menimbulkan Kerugian dalam perkara ini adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID menjalankan peran secara bersama berpura-pura bisa membantu memasukan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO menjadi CPNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas untuk mengajari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk persiapan menjadi PNS selain itu Terdakwa I juga membantu membuat surat lamaran dan Terdakwa I juga mengantar saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ke beberapa Kantor Dinas di Kota Palangka Raya untuk mendukung aksi Terdakwa I yang seolah-olah mengurus proses masuk PNS dari saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi SULAEMAN AL RASYID dan terdakwa II untuk mengantarkan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO untuk membuat pakaian dinas untuk meyakinkan bahwa saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO bersiap untuk bertugas ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah menyerahkan SK pengangkatan saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO sebagai CPNS yaitu :
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 4 Februari 2021, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIFAI, S.Pd, yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001

- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Januari 2021, atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00503/KEP/AU/12008/2021, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh IBTRI REJEKI, S.H., M.M., NIP 196202241984112001.
- Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 821.3-1262 tahun 2021, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri, tanggal 5 Maret 2021, atas nama SETYAWAN NUGROHO., yang ditanda tangani oleh Dra. RAHAJENG PURWANTI, M.Si. NIP 196208171985102002.

- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa SK pengangkatan CPNS tersebut adalah palsu ;
- Bahwa benar SK pengangkatan CPNS tersebut telah diserahkan kepada saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa I bukan lah seorang PNS, selain itu Terdakwa I bukan lah orang yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi PNS ;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi SULAEMAN AL RASYID telah menerima uang total sebesar RP. 168.400.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HERNIWATI, saksi AHMAD RIFAI dan saksi SETYAWAN NUGROHO;
- Bahwa benar Terdakwa I menandatangani 3 (tiga) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS ;
- Bahwa terdakwa II menandatangani 6 (enam) kwitansi tanda terima uang pengurusan CPNS
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa I dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa mempergunakan uang pembagian dari terdakwa I untuk kepentingan pribadi terdakwa II sendiri.

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan dengan demikian unsur “Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian tersebut telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan** ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga secara mutatis-mutandis uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh unsur dalam dakwaan kelima telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku para terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, para terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu para terdakwa melakukan tindak pidana **Penipuan dan Menggunakan Surat Palsu** bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu para terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan para terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan para terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi para terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat
- 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-
- 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;
- 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.
- 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang dinas Korpri;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Putih;
- 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;
- 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;
- 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;

Oleh karena terhadap barang bukti in casu telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut namun masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi AHMAD RIFAI, saksi SETYAWAN NUGROHO dan saksi HERNIWATY mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke 1 KUH pidana dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I. DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan **Terdakwa II. ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penipuan dan Mempergunakan Surat Palsu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DESSY INDAH LESTARI JAYA UTAMA Binti ANANG MULYADI** dan **Terdakwa II. ABDUL KHAIRI Bin (Alm) SYAHDAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat beserta tanda kesatuan yang terpasang;
 - 1 (satu) lembar celana panjang dinas Aparatur Sipil Negara Warna Cokelat
 - 1 (satu) lembar pakain lengan panjang dinas Korpri;
 - 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Biru Navy beserta tanda kesatuan yang terpasang;
 - 1 (satu) buah papan nama atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004;-
 - 1 (satu) buah tanda pengenal warna biru atas nama AHMAD RIFAI, S.Pd., NIP 19960101 202010 1 004 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
 - 13 (Tiga Belas) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara;
 - 16 (Enam Belas) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara.
 - 1 (satu) lembar pakaian lengan panjang dinas Korpri;
 - 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek dinas Aparatur Sipil Negara Warna Putih;
 - 1 (satu) lembar pakaian kaos lengan pendek warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar pakaian lengan pendek batik corak merah lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar pakaian dinas lengan panjang Aparatur Sipil Negara warna Abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) pasang sepatu dinas lapangan warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) pasang tanda pangkat Aparatur Sipil Negara;
- 24 (Dua Puluh Empat) buah lambang kesatuan dinas Aparatur Sipil Negara;
- 6 (enam) buah Monogram atribut dinas Aparatur Sipil Negara.

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka Pendaftaran tanggal 27 Februari 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari MUHAMMAD RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran Uang Muka tanggal 4 April 2020, tandatangan SULAEMAN
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari AHMAD RIFAI sebesar tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-), untuk pembayaran Ujian CPNS tanggal 30 April 2020, tandatangan SULAEMAN;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SAUDARA RIFAI sebesar lima juta tujuh ratus ribu rupiah (Rp. 5.700.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 12 Oktober 2020, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 9 Maret 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 4 Juni 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari RIFAI sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Juli 2021, tandatangan DESSY
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran BNI TAPLUS Nomor Rekening 1134135440 atas nama GINO dengan transaksi kepada Rekening nomor 8600727193 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 14 Mei 2021;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Rekening BRI atas nama GINO ke rekening BRI nomor 790301006815533 atas nama DESSY INDAH LESTARI sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIYAWAN NUGROHO sebesar dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 22 Juni 2020, tandatangan DESSY;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-), untuk pembayaran DP tanggal 10 Februari 2021, tandatangan ABDUL KHAIRI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi terima dari SETIAWAN sebesar lima juta dua ratus ribu rupiah (Rp. 5.200.000,-), untuk pembayaran Pakaian Dinas tanggal 15 Februari 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Plk